



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 274 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Sdr. MUKARTO NOTOWIDIGJO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik India dan Pemerintah Keradjaan Nepal berkedudukan di NEW DELHI, ke OTTAWA, perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Sdr. SUSKA, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Unu Birma berkedudukan di RANGOON, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);  
2. Surat Keputusan kami tanggal 15 Februari 1961, No. 89/M tahun 1961;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Tehitung mulai tanggal keberangkatannya ke India mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah India dan Pemerintah Keradjaan Nepal berkedudukan di NEW DELHI;

Sdr. S U S K A ,

Terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Unu Birma berkedudukan di RANGOON;

Dengan tjatatan, bahwa

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannya yang bersangkutan dari RANGOON ke NEW DELHI akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanannya,
6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rangoon,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Desember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA

SUKARNO